



Strategi Coping Dan Regulasi Ruang Aman Bagi *Lady Companion* (LC) di Tempat Karaoke

Alif Hasugian

hasugianalif@gmail.com

Anif Mafatikhun Nida

anifsyammafatikhun@gmail.com

Abstrak

Pekerjaan di sektor hiburan malam dinilai menjadi salah satu alternatif mudah untuk mendapatkan uang, seperti pekerjaan sebagai *Lady Companion* (LC) di tempat karaoke. Penulis melihat *Lady Companion* menjadi salah satu *icon* tempat karaoke dalam memenuhi kebutuhan hiburan. Tempat-tempat hiburan juga semakin ramai menjamur di perkotaan di mana tempat karaoke menjadi salah satu *trend* hiburan yang cukup diminati pengunjung. Namun, pekerjaan sebagai *Lady Companion* ternyata menyimpan berbagai banyak risiko terjadinya pelecehan seksual. Dalam menjalankan pekerjaannya tersebut, *Lady Companion* selalu memakai pakaian terbuka dan dikelilingi minuman beralkohol sehingga acapkali menyebabkan maraknya tindakan pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, merumuskan dan mendeskripsikan strategi *coping* dan regulasi ruang aman bagi *Lady Companion* di tempat karaoke. Metode yang digunakan adalah dengan *Community Based Research* (CBR). Melalui pendekatan ini peneliti berusaha untuk membangun partisipasi berbasis komunitas untuk memberikan pengetahuan dan masukan kepada pihak tempat karaoke, terkait pentingnya mambangun ruang aman bagi *Lady Companion*. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya strategi *coping* dapat dilakukan melalui *Emotion Focused Coping* dan *Problem Focused Problem*. *Emotion Focused Coping* yaitu upaya untuk meregulasi emosi agar *Lady Companion* dalam menjalankan pekerjaannya selalu dalam keadaan awas, sadar, dan memiliki emosi yang stabil. *Problem Focused Problem* yaitu kemampuan untuk menghadapi, menghindari, dan menyelesaikan hambatan dari risiko terjadinya pelecehan seksual. Adapun strategi regulasi ruang aman yaitu melalui Pengoptimalan Keselamatan dan Keamanan Kerja, Kesehatan Masyarakat dan lingkungan (K3L) dan Probabilitas terjadinya potensi bahaya pelecehan di tempat karaoke. Secara spesifik langkah yang harus dilakukan antara lain; Menyampaikan kode etik kepada pelanggan, memberikan *wireless calling* kepada *Lady Companion* sebagai deteksi dini jika terjadi pelecehan seksual, melakukan pengecekan secara intens di ruang sistem, menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas keamanan, dan melakukan penegakan hukum atas pidana pelecehan seksual. Sehingga dari rumusan tersebut, diharapkan dapat tercipta ruang aman bagi *Lady Companion* untuk bekerja di tempat karaoke.

Kata Kunci: Strategi Coping, Regulasi Ruang Aman, dan *Lady Companion*



Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Kenyamanan dan keamanan bekerja sangat memengaruhi dalam mewujudkan hubungan pekerjaan yang kondusif. Salah satu hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam mewujudkan kenyamanan bekerja adalah adanya kondisi kerja tanpa diskriminasi termasuk kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja (Yuli Adiratna, 2022). Dilansir dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), tercatat sebanyak 1.451 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik sepanjang 2023. Hal ini menandakan bahwa pekerjaan di ruang publik masih sangat rentan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Tidak terkecuali perempuan yang bekerja sebagai *Lady Companion*.

Lady Companion adalah seorang perempuan yang bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke. Menurut Irmawati, (2014) pemandu karaoke bertugas untuk meneman, memandu, menghibur, menyediakan dan menyiapkan musik yang akan dinyanyikan oleh para konsumen karaoke. Namun, tugas para pemandu karaoke seakan bergeser. Rohmawati (2016, hal. 27) juga mengemukakan pendapatnya bahwa kata pemandu berasal dari kata dasar pandu yang diartikan sebagai sesuatu yang dijadikan sebagai acuan, pedoman, atau arahan. Pemandu memiliki arti orang yang memiliki tugas atau tanggung jawab untuk memberikan arahan atau mengarahkan suatu kegiatan. Sedangkan kata karaoke memiliki arti suatu aktivitas melagukan atau menyanyikan suatu lagu dengan mengikuti irama musik dan gambar serta syair lagu yang ada di layar.

Lady Companion dalam melakukan pekerjaannya di tempat karaoke biasanya harus memiliki fisik yang terlihat menarik dengan memiliki wajah yang cantik untuk menarik perhatian pengunjung yang datang. Selain itu juga biasanya harus menggunakan *make up* dan baju-baju yang bagus agar terlihat lebih cantik dan menarik terutama untuk para pengunjung. Menjadi seorang *Ladies Companion* adalah sebuah profesi yang juga menjadi jalan pintas bagi mereka yang memiliki hobi bernyanyi dan berkaraoke. Seiring semakin sempitnya peluang profesi, beberapa orang terutama mereka yang kondisi perekonomiannya lemah, terpaksa memilih cara lain yang dapat memenuhi kebutuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari (Irmawati, 2014).

Menurut data Badan Pusat Statistik Jawa Timur setelah tahun 2018, jumlah tempat karaoke sebanyak 363 dan spesifik di wilayah Kediri terdapat 35 tempat karaoke. Hasil observasi peneliti menemukan dari sebaran lokasi karaoke di Kediri terdapat jumlah *Lady Companion* sebanyak 15-20 untuk masing-masing tempat. *Lady Companion* yang berada di tempat karoke tersebut memiliki motif untuk bekerja. Sebagaimana lazimnya pekerjaan, di setiap karaoke terdapat adanya kontrak kerja yang disepakati bersama antara pengelola dengan *Lady Companion*.

Bekerja sebagai *Lady Companion* memang terkesan mudah dalam mendapatkan uang. Meskipun demikian, bekerja di sektor hiburan malam juga memunculkan banyak risiko. Fatmawati mengungkapkan (2017), pekerjaan *Lady Companion* memiliki pengalaman yang tidak mengenakan dan tidak nyaman dalam menghadapi tekanan dari pengunjung, lingkungan kerja yang tidak aman, dan diskriminasi sosial. Selain itu, Fakih (2008) mengungkapkan bahwa bentuk pelecehan seksual dapat berupa perkataan tidak pantas, menyentuh bagian tubuh tanpa izin ataupun meminta imbalan seksual tanpa persetujuan. Sehingga pola tersebut menjadikan ruang karaoke sebagai ruang bekerjanya relasi kuasa sebagaimana perempuan dijadikan objek pemuas nafsu dari pelanggan karaoke.


Lemahnya pencegahan kasus kekerasan seksual di ruang karaoke disebabkan lantaran tidak adanya regulasi ruang aman bagi pekerja *Lady Companion*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fakih, (2008) manajemen karaoke juga kurang tegas dalam mengurusi masalah pelecehan seksual dan hanya meminta para pegawai *Lady Companion* untuk berhati-hati. Melihat struktur sosial yang rentan memunculkan kekerasan seksual tersebut, maka perlu untuk dirumuskan kembali regulasi yang benar-benar mampu memberikan ruang aman bagi *Lady Companion* di karaoke. Ruang aman yang dimaksud merupakan ruang secara psikologis dan sosial, di mana *Lady Companion* mampu merasa aman dan nyaman melakukan pekerjaannya tanpa perlu dihantui rasa takut akan terjadinya kekerasan seksual yang bisa berpotensi dilakukan oleh pelanggan.

Oleh sebab itu, penulis menawarkan gagasan tentang strategi *coping* dan regulasi ruang aman bagi *Lady Companion* di tempat karaoke. Strategi *coping* yang dimaksud adalah bentuk upaya individu untuk mengatasi dan mengandalikan situasi dalam diri secara emosi (Kertamuda dalam Windi, 2023). Adapun regulasi ruang aman yang



dirumuskan adalah regulasi yang mampu memberikan perlindungan bagi *Lady Companion* di tempat karaoke. Tulisan ini juga bertujuan untuk mendorong dan memastikan aturan undang-undang dapat terimplementasi dengan baik, sebagaimana melalui UU No 22 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tentang Pencegahan, Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual termasuk di tempat kerja. Ditegaskan pula di UU No 3 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa pekerja perempuan harus mendapatkan hak dan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual di tempat kerja.

Table 1.1 Kerangka Berpikir



Paparan di atas menjelaskan alur berpikir dari penelitian ini. *Pertama*, penelitian ini merupakan bentuk rencana strategis yang berfokus pada strategi *coping* dan regulasi ruang aman bagi *Lady Companion* di tempat Karaoke. *Kedua*, proses yang dilakukan adalah proses pemberdayaan melalui pendekatan *Community Based Research* (CBR). Dalam pendekatan tersebut dilakukan dengan dua proses yaitu, 1) Membangun partisipasi kolektif dari peneliti, pihak pengelola karaoke, dan *Lady Companion*. 2) Proses pendataan, pelaksanaan, hingga *evaluating* dan *controlling*. *Ketiga*, hasil akhir yang diharapkan dalam proses tersebut adalah *Lady Companion* memiliki *coping mechanism* dan munculnya regulasi ruang aman dan nyaman di tempat karaoke.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan kenyataan sosial dengan menggunakan data-data (Moelong, 2012). Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata dan bukan data yang terbatas pada angka-angka (Moelong, 2012). Penggunaan desain penelitian kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara mendalam terkait keadaan yang dialami *Lady Companion* dan upaya pengelola karaoke dalam membangun ruang aman bagi perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik wawancara bersama tiga *Lady Companion* dan pengelola tempat karaoke. Serta menggunakan referensi aktual tentang *Lady Companion* melalui jurnal, berita, dan hasil penelitian terdahulu.

Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan pemberdayaan untuk merumuskan gagasan dalam penelitian yaitu melalui *Community Based Research* (CBR). CBR adalah salah satu model penelitian terkini yang melibatkan masyarakat sebagai mitra kerja. CBR dapat dianggap sebagai katalisator untuk tujuan inovasi kepentingan sosial, mempromosikan demokrasi, perbaikan kebijakan publik, ketimpangan pertumbuhan ekonomi, dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya). CBR adalah penelitian yang memberi ruang bagi kekuatan lokal sebagai pengetahuan yang dapat digunakan untuk mendapatkan solusi bagi masyarakat (Susilawati, Dkk, 2016). Oleh sebab itu, pendekatan ini digunakan untuk merumuskan bentuk inovasi pencegahan kekerasan seksual di tempat karaoke.

Pembahasan

Strategi Coping *Lady Companion*

Proses ini dilalui melalui beberapa tahap, sebagaimana Lazarus & Folkman (1984) membedakan dua tahap kategori strategi *coping*:

1. Intensitas Komunikasi dengan Lingkungan Kerja

Strategi *coping* bagi *Lady Companion* yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan regulasi emosi secara terus menerus melalui komunikasi bersama teman kerja (dukungan lingkungan). Upaya ini dapat dilakukan dengan cara memberikan dukungan emosional berupa perhatian, empati, maupun dukungan personal. Selain itu juga perlu memberikan dukungan informasi berupa memberi nasehat, umpan balik, serta pengarahan pada individu yang bersangkutan. Strategi ini diharapkan dapat membuat *Lady Companion* untuk selalu dalam keadaan awas, sadar dan memiliki emosi yang stabil dalam menjalankan pekerjaannya.

Konsep ini dinamakan *Emotion Focused Coping*. Siti Hawa Umayya (2006) menjelaskan *Emotion Focused Coping* menurut Lazarus dan Folkman mendefinisikan sebagai *coping* yang digunakan individu dengan memfokuskan pada usaha untuk menghilangkan emosi yang berhubungan dengan situasi stres. Konsep ini merupakan strategi untuk mengontrol respons emosional terhadap situasi yang sangat menekan (Lazarus, 1984). Situasi yang menekan seperti pelecehan seksual dan atau bentuk kekerasan lainnya termasuk kekerasan seksual hampir setiap waktu terjadi bahkan dalam hitungan menit setiap harinya.

2. Melakukan Tindakan Menolak, Menghindari, serta Melaporkan

Dari tahap ini, *Lady Companion* mengerti upaya yang harus dilakukan ketika menghadapi masalah kekerasan seksual. Upaya itu dapat dilakukan dengan tindakan menolak, menghindari, dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak karaoke. Proses ini dilakukan ketika *Lady Companion* sudah mampu memiliki kesadaran atas bentuk-bentuk kekerasan seksual. Tentu proses sosialisasi dan dukungan sosial perlu dilakukan secara intensif, agar *Lady Companion* dapat memiliki keberanian untuk melakukan tindakan menolak, menghindari, serta melaporkan.

Konsep ini merupakan strategi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah, seperti menghasilkan solusi alternatif, memilih alternatif dan bertindak. Strategi ini sendiri berorientasi pada penyelesaian masalah (Lazarus, 1984). Sehingga *Lady Companion* selain memiliki regulasi emosi juga memiliki tindakan alternatif untuk menyelesaikan masalah. Ketika seorang *Lady Companion* dihadapkan dengan bentuk kerentanan kekerasan di tempat kerja, maka ia harus melakukan sesuatu untuk memecahkan masalahnya. Dengan cara inilah *Lady Companion* dapat dengan cepat memecahkan masalah dan keluar dari situasi kekerasan yang menimpanya.

Regulasi Ruang aman di Tempat Karaoke

Salah satu strategi regulasi ruang aman yang bisa dilakukan adalah melalui pengoptimalan Keselamatan dan Keamanan Kerja, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan (K3L) dan Probabilitas terjadinya potensi bahaya pelecehan seksual dan bentuk kekerasan seksual lainnya di tempat karaoke. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah kondisi dan faktor yang berdampak pada tercapainya keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja maupun orang lain (pekerja, pengunjung dan tamu) di tempat kerja (Reform, 2018). Keselamatan dan kesehatan kerja dapat terancam karena adanya kecelakaan, bencana, dan keadaan darurat. Secara spesifik langkah yang harus dilakukan antara lain:

1. Menyampaikan Kode Etik kepada Pelanggan

Keberadaan kode etik yang jelas dapat mengurangi insiden pelecehan. Sehingga, adanya aturan dan kesepakatan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan antara pelanggan dengan *Lady Companion*. Kode etik ini disampaikan kepada pelanggan di tempat reservasi. Isi kode etik tersebut berupa pemahaman terkait aturan yang berlaku untuk pelanggan.



2. Memberikan *Wireless Calling* kepada *Lady Companion*

Alat ini digunakan sebagai deteksi dini jika terjadi pelecehan seksual. Dari alat ini dapat memastikan *Lady Companion* dalam kondisi aman atau darurat. Cara kerja alat ini cukup mudah, seperti tombol panggil darurat yang mempermudah penggunaan dalam situasi darurat. Sehingga alat ini dinilai sangat bermanfaat untuk mendeteksi secara dini ketika terjadi tindak pelecehan seksual.

3. Melakukan Pengecekan secara Intens di Ruang Sistem

Melakukan pengecekan secara intens di ruang sistem adalah langkah penting dalam melindungi *Lady Companion* dari pelecehan. Pengecekan sistem ini secara intensif membantu mendeteksi pola perilaku yang tidak pantas atau mencurigakan secara lebih cepat. Cara ini dapat mengurangi insiden pelecehan dan meningkatkan rasa aman di tempat karoke.

4. Melakukan Penegakan Hukum atas Pidana Pelecehan Seksual.

Penegakan hukum terhadap pidana seksual sangat penting untuk melindungi *Lady Companion* dari pelecehan di tempat kerja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah dasar hukum utama yang menggantikan ketentuan KUHP, memberikan definisi komprehensif dan hukuman tegas. Penegakan hukum yang efektif, sebagaimana ditunjukkan oleh Sari & Wibowo (2019), dapat mengurangi insiden kekerasan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman.

Mendorong Implementasi Konvensi ILO No. 190 Tentang Penghapusan dan Pelecehan Di Dunia Kerja

International Labour Organization (ILO) adalah badan PBB yang berfokus pada masalah tenaga kerja dan hak buruh. ILO mengeluarkan berbagai program, konvensi, dan rekomendasi untuk meningkatkan kondisi kerja dan hak-hak pekerja diseluruh dunia. Konvensi ILO yang mengatur tentang diskriminasi di tempat kerja adalah Konvensi ILO Nomor 111 tahun 1958 Tentang Diskriminasi di Tempat Kerja. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999. Kemudian pada tahun 2019, ILO mengesahkan Konvensi ILO Nomor 190 Tentang Kekerasan dan Pelecehan di Tempat Kerja. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, termasuk yang dilakukan online atau di luar tempat kerja resmi. Semua pekerja, termasuk buruh migran, harus dilindungi dari kekerasan dan pelecehan. Konvensi ini memberikan panduan bagi triparti yakni pemerintah, majikan, serikat pekerja, dan organisasi lainnya untuk mencegah dan menangani kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Dengan adanya Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 190 Tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja adalah jalan terbaik dalam upaya untuk menciptakan budaya kerja yang sehat dan aman, budaya kerja yang saling menghargai dan menghormati, dan menciptakan keadilan gender bagi para pekerja.

Dalam Konvensi ILO No. 190 terdapat penekanan terhadap setiap diri masyarakat berkewajiban untuk mencegah dan menghapuskan bentuk kekerasan. Sebagaimana yang tertera dalam pasal 6 bahwa setiap anggota harus mengadopsi undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang memastikan hak atas kesetaraan tanpa diskriminasi atas pekerjaannya, termasuk pekerja perempuan serta pekerja yang masuk dalam kelompok rentan dan terdampak oleh kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja.

Perbandingan konteks kekerasan seksual di Indonesia dengan di luar negeri memiliki jumlah signifikan terkait banyaknya kasus. Dari data yang telah sudah diverifikasi, kasus kekerasan seksual di dunia kerja di Indonesia, sejak 1 Januari 2024 hingga saat ini berjumlah 17.877 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 19.9% dan perempuan sebanyak 80.0% (SIMFONI-PPA, 2024). Sedangkan di Uni Europa terdapat 55% perempuan pernah mengalami pelecehan seksual; setidaknya sejak umur 19 tahun. Hampir di setiap tempat kerja dinilai jauh dari lingkungan yang aman dan terhormat sehingga lebih dari lima orang di setiap tempat kerja (23%) mengalami kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun seksual (Berthet, 2022). Oleh karena itu, melalui landasan Konvensi ILO No. 190 Tentang Penghapusan dan Pelecehan di Dunia Kerja harus benar-benar didorong dan diimplementasikan dengan baik di tempat kerja agar dapat tercipta ruang yang aman bagi perempuan di dunia kerja.



Penutup

Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa upaya strategi *coping* dilakukan melalui *Emotion Focused Coping* dan *Problem Focused Coping*, sehingga *Lady Companion* tetap selalu dalam keadaan awas, sadar, memiliki emosi yang stabil, serta mampu mengambil sikap dan tindakan. Adapun Strategi Regulasi Ruang Aman yaitu melalui Pengoptimalan Keselamatan dan Keamanan Kerja, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan (K3L), dan Probabilitas terjadinya potensi bahaya pelecehan di tempat karaoke. Sehingga dari rumusan tersebut besar harapan penulis, dapat tercipta ruang aman bagi *Lady Companion* untuk bekerja di tempat karaoke.

Daftar Pustaka

- Agustanti, R.D., Satino, S., & Bonauli, R.R. (2021). Indonesia Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Mengalami Pelecehan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara. *Jurnal Supremasi*, 42-56.
- Berthet, V. (2022). Mobilization against sexual harassment in the European Parliament: The MeTooEP campaign. *European Journal of Women's Studies*, 29(2), 331-346
- Fakih, M. 2008. *Analisis gender dan transformasi sosial*. Insist Press: Yogyakarta.
- Fatmawati, N. (2017). Pengalaman pemandu karaoke dalam menjalankan profesi di jakarta. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11(2), 135-146
- Hanafi, M., Nailly, N., Salahuddin, N., Riza, A.K., Zuhriyah, L.F., Muhtarom, M., Dahkelan, D. (2015). *Community Based Research: Panduan Merancang dan Melaksanakan Penelitian Bersama Komunitas*. LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya.
- <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Komnas Perempuan, Lembar Fakta CATAHU 2023 “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan”, 2024, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2024.
- Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1991). “The Concept of Coping”. In *Stress and coping: An anthology*, hal. 189-206. Columbia University Press.
- Reform, 2018, *Panduan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) serta Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender*, Proyek Realizing Education's Promise, Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR)
- Sari, N., & Wibowo, A. (2019). Efektivitas Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Meningkatkan Keamanan Tempat Kerja. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 15(2), 123-135
- Sitti Hawa Umayya, Sukarti. (2006). Hubungan antara Coping Emotional Focus coping dengan prokrastinasi Akademik pada mahasiswa. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Susilawaty, Andy, Dkk. 2016, *Panduan Riset Berbasis Komunitas (Community Based Research)*, Makassar: Nur Khairunnisa.
- Windi, A. (2023). *Strategi Coping Mahasiswa dalam Menyelesaikan Studi dalam Waktu 7 Semester pada Prodi BKI Angkatan 2018 UIN Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto).
- Irmawati, N. *Konsep Diri dalam Dinamika Psikososial Wanita Pemandu Karaoke di Kota Solo* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta); 2014.